



Pancasila dan Kedaulatan Digital: Implikasi Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Data Nasional

Miftahul Ramadani^{1*}, Zahwa Devita Amelia Rahman², Nur Aini Latifah³, Fitriana Putri Anugerah Gusti⁴, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha⁵, Ashfiya Nur Atqiya⁶

¹Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

²Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

³Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Email: dodomi0902@gmail.com^{1*}, zahwarahman62@gmail.com², ainilatifah2005@gmail.com³, nanaaaaaaa26@gmail.com⁴, mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id⁵, ashfiy.anura@gmail.com⁶,

Alamat: Jalan Pandawa Puncangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

*Korespondensi penulis: dodomi0902@gmail.com

Abstract: *In the digital era, the issue of data protection has become a global concern, including for Indonesia, which is based on Pancasila as the state ideology. This article examines the relationship between Pancasila and digital sovereignty in the context of the implications of international law on national data protection. Using normative methods and a comparative approach, this research analyzes how Pancasila principles can be implemented in data protection policies and the extent to which international law, such as the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR) and other multilateral agreements, influences regulations in Indonesia. The research results show that Indonesia needs to balance digital sovereignty with international obligations to create an effective data protection system in line with Pancasila values. In conclusion, adaptation of national law to global standards must be carried out without sacrificing state sovereignty and public interest.*

Keywords: Pancasila, Digital Sovereignty, Data Protection, International Law, Indonesia

Abstrak: Dalam era digital, isu perlindungan data menjadi perhatian global, termasuk bagi Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Artikel ini mengkaji keterkaitan antara Pancasila dan kedaulatan digital dalam konteks implikasi hukum internasional terhadap perlindungan data nasional. Dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan komparatif, penelitian ini menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat diimplementasikan dalam kebijakan perlindungan data serta sejauh mana hukum internasional, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa dan perjanjian multilateral lainnya, mempengaruhi regulasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia perlu menyeimbangkan kedaulatan digital dengan kewajiban internasional untuk menciptakan sistem perlindungan data yang efektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kesimpulannya, adaptasi hukum nasional terhadap standar global harus dilakukan tanpa mengorbankan kedaulatan negara dan kepentingan publik.

Kata kunci: Pancasila, Kedaulatan Digital, Perlindungan Data, Hukum Internasional, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Seiringnya perkembangan zaman dan teknologi digital yang semakin meningkat ke level yang tinggi dapat mendorong lahirnya berbagai dinamika baru dalam tatanan global, termasuk dalam konteks kedaulatan digital dan perlindungan data pribadi. Di Indonesia, tantangan ini menjadi semakin kompleks seiring dengan masuknya nilai-nilai dan norma internasional ke dalam ruang siber nasional yang seringkali tidak sejalan dengan karakter dan nilai Pancasila. Maraknya globalisasi digital terhadap konsep kedaulatan digital menjadi hal yang

sangat penting, yakni hak suatu negara untuk mengatur dan mengendalikan data serta lalu lintas informasi di dalam wilayah yurisdiksinya sesuai dengan prinsip-prinsip nasional.

Dasar negara Pancasila di Indonesia mempunyai peran penting dalam membentuk arah kebijakan nasional, termasuk dalam pengaturan tata kelola ruang digital. Nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasikan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi digital masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan etika dan norma dalam menghadapi tantangan hukum di era digital, khususnya dalam melindungi hak warga negara atas data pribadi serta menjaga kedaulatan informasi nasional. Perlindungan data pribadi maupun data nasional sebagai bagian dari hak asasi digital masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan etika dan norma dalam menghadapi tantangan hukum di era digital, khususnya dalam melindungi hak warga negara atas data pribadi serta menjaga kedaulatan informasi nasional.

Dalam perspektif hukum internasional, isu perlindungan data pribadi memiliki dimensi yang kompleks karena melibatkan berbagai kepentingan antarnegara, perusahaan teknologi global, serta hak individu atas privasi. Hal ini menegaskan pentingnya kerjasama lintas negara serta penegasan posisi Indonesia dalam menjaga hak digital warganya di tengah tekanan global terhadap arsitektur hukum siber. Konsep kedaulatan di bidang informasi juga harus menjadi bagian integral dari prinsip kedaulatan negara secara keseluruhan, mengingat ancaman terhadap kedaulatan data dapat merusak ketertiban, keamanan, dan kedaulatan hukum nasional.

Berkaca pada langkah-langkah negara lain, seperti Australia dalam menghadapi dominasi perusahaan global seperti Facebook dan Google, Indonesia perlu merumuskan langkah strategis dalam menjaga kedaulatan data digitalnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil mempertahankan kedaulatan digitalnya adalah negara yang memiliki regulasi tegas serta keberanian menghadapi kepentingan asing di ranah siber. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pancasila sebagai pedoman kebijakan kedaulatan digital Indonesia dan menganalisis implikasi hukum internasional terhadap perlindungan data nasional, guna mewujudkan tatanan digital yang berdaulat, aman, dan berkeadilan.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan kualitatif melalui metode studi literatur dan analisis deskriptif. Studi Literatur, pada studi pendekatan ini ialah, mengumpulkan data dari buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, dan dokumen hukum terkait perlindungan data nasional dan hukum internasional.

Pendekatan Hukum Normatif Fokus utama penelitian ini adalah norma-norma hukum internasional yang mengatur perlindungan data nasional, termasuk GDPR, Konvensi 108, dan perjanjian internasional lainnya.

Analisis Deskriptif Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan Pancasila dalam kebijakan kedaulatan digital serta implikasi hukum internasional terhadap perlindungan data nasional.

3. PEMBAHASAAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan yang signifikan dalam konsep kedaulatan negara, terutama dalam hal pengelolaan dan perlindungan data pribadi. Di Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai landasan negara serta sebagai sumber utama dari seluruh sumber hukum, harus menjadi acuan utama dalam menyikapi isu-isu kedaulatan digital dan hukum siber internasional.

Pancasila Sebagai Landasan Kedaulatan Digital

Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga fondasi filosofis dan ideologis dalam menghadapi dinamika global, termasuk di era digital. Dalam konteks kedaulatan digital, Pancasila berperan sebagai pedoman etis dan normatif yang memastikan negara tetap menjaga kedaulatan atas data warganya dan tidak tunduk pada dominasi kekuatan asing.

Sila keempat tentang kerakyatan mendorong pengambilan kebijakan digital melalui musyawarah demi kepentingan rakyat, sedangkan sila kelima tentang keadilan sosial menuntut negara menjamin hak privasi dan perlindungan data pribadi dari orang yang tidak bertanggung jawab, serta PDP ialah bentuk dari hak asasi manusia.

Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-undang No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) sebagai langkah nyata dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila guna melindungi hak warga negara atas keamanan data pribadi di era digital.

Implikasi Hukum Internasional

Di era globalisasi, regulasi digital tidak bisa berdiri sendiri. Banyak instrumen hukum internasional yang memiliki efek ekstrateritorial, contohnya seperti General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, yang mengatur bagaimana data pribadi warga negaranya diperlakukan, tanpa memandang lokasi data tersebut berada.

Indonesia sebagai negara berkembang harus cermat menyesuaikan hukum nasionalnya tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan negara. Selain itu, instrumen seperti Konvensi Budapest

tentang Kejahatan Siber dan diskusi di PBB melalui Open-ended Working Group (OEWG) juga berdampak pada kebijakan digital Indonesia.

Contoh: Kasus dan Regulasi Nasional: Di Indonesia, UU No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi payung hukum utama dalam mengatur proses perolehan, penyimpanan, pemrosesan, hingga pemusnahan data pribadi dalam sistem elektronik.. Selain itu, Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PDPSE) juga mengatur teknis pengelolaan data sesuai prinsip privasi dan keamanan digital.

Contoh: Kasus kebocoran data pengguna Tokopedia dan Grab tahun 2020 menjadi alarm penting bagi Indonesia untuk memperkuat pelindungan data dan menerapkan prinsip data sovereignty, yakni kedaulatan atas data warga negara yang dikelola di dalam negeri.

Contoh: Jika sebuah aplikasi berbasis Eropa beroperasi di Indonesia dan menyimpan data pengguna Indonesia di server luar negeri, maka perusahaan tersebut wajib tunduk pada GDPR. Kondisi ini bisa bertabrakan dengan UU PDP Indonesia jika tidak diatur dengan jelas.

Tantangan bagi Indonesia

Indonesia menghadapi tantangan berat dalam menjaga kedaulatan digital di tengah dominasi platform global seperti Google, Meta, dan TikTok. Tantangan lain adalah ketidaksiapaan infrastruktur digital nasional serta lemahnya partisipasi Indonesia dalam merumuskan kebijakan hukum Internasional di bidang siber.

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha menekankan pentingnya penguatan posisi hukum tata negara berbasis nilai Pancasila di era digital, agar Indonesia tidak hanya jadi konsumen regulasi asing, tetapi juga aktor aktif dalam diplomasi hukum siber internasional.

Contoh: Kasus server data Grab dan Tokopedia beberapa waktu lalu yang sempat diproses di luar negeri menjadi pelajaran penting tentang lemahnya pengawasan negara atas data warganya. Isu ini memperlihatkan betapa pentingnya UU PDP serta partisipasi aktif Indonesia dalam forum hukum siber dunia.

Urgensi Kedaulatan Digital dalam Perspektif Pancasila

Kedaulatan digital merupakan bagian dari kedaulatan negara di era modern, di mana kontrol atas data, infrastruktur digital, dan ruang siber harus dikuasai oleh negara untuk melindungi kepentingan rakyat. Pancasila, melalui sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut negara memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan adil dalam ekosistem digital tanpa diskriminasi dan ancaman eksploitasi data pribadi oleh pihak asing.

Contoh: Praktik pengambilan data biometrik oleh perusahaan asing tanpa persetujuan jelas dapat melanggar prinsip kemanusiaan dan kedaulatan digital. Indonesia perlu memastikan regulasi yang ketat atas aktivitas tersebut untuk menjaga martabat warga negaranya di ruang digital.

Posisi Strategis Pancasila dalam Menjaga Kedaulatan Digital

Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki posisi strategis dalam membangun prinsip kedaulatan digital nasional. Nilai-nilai Pancasila harus diintegrasikan ke dalam kebijakan pengelolaan ruang digital agar negara tetap berdaulat dalam menentukan arah regulasi, perlindungan hak warga negara, dan pengendalian arus informasi.

Sila Ketiga, yakni Persatuan Indonesia, menjadi landasan penting untuk menjaga ruang digital nasional dari ancaman fragmentasi akibat pengaruh dominasi platform global yang bisa memecah belah masyarakat melalui penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau propaganda politik digital.

Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional dan Internasional

Kedaulatan digital tidak bisa berjalan tanpa memperhatikan ketentuan hukum internasional. Di sinilah pentingnya Indonesia menjaga keseimbangan antara:

- Menyesuaikan peraturan nasional agar selaras dengan standar internasional.
- Tanpa meninggalkan nilai Pancasila sebagai pedoman utama kebijakan digital nasional.

Contoh: Indonesia bisa tetap menerapkan prinsip GDPR dalam perlindungan data lintas negara, namun dengan menyesuaikan ketentuan yang sesuai dengan nilai keadilan sosial ala sila kelima, misalnya memastikan perusahaan asing wajib menempatkan data center di Indonesia demi perlindungan lebih maksimal terhadap data warga.

Ancaman Terhadap Kedaulatan Digital Indonesia

Selain peluang, globalisasi digital juga menghadirkan ancaman serius. Ancaman itu meliputi:

- Penguasaan data warga Indonesia oleh perusahaan asing,
- Dominasi algoritma asing yang mempengaruhi perilaku sosial dan politik.
- Ancaman kejahatan siber lintas negara

Tanpa penguatan regulasi berbasis nilai Pancasila, Indonesia berpotensi kehilangan kendali atas ruang digitalnya.

Perlindungan Data Nasional dalam Era Digital

Di era digital, data pribadi dan data nasional adalah aset strategis yang harus dilindungi secara optimal. Data pribadi merupakan informasi yang melekat pada individu, baik yang bersifat rahasia maupun terbuka, yang apabila disalahgunakan bisa mengancam hak privasi, keamanan, hingga kedaulatan negara.

Menurut Moira Paterson dan Maeve McDonagh, perlindungan data pribadi menjadi tantangan serius seiring perkembangan big data, karena proses pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data yang massif berpotensi melanggar privasi individu tanpa disadari. Dalam konteks hukum internasional, perlindungan data pribadi telah diatur dalam beberapa instrumen penting, seperti: a.) The Council of Europe Convention 108/1981, sebagai konvensi pertama yang secara khusus mengatur perlindungan individu terkait pengolahan data pribadi otomatis, b.) OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, yang menetapkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan data secara adil dan sah, c.) United Nations General Assembly Resolution 45/95 (GAR 45/95) yang memberikan pedoman standar perlindungan data secara global.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pancasila Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki peranan krusial dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi global. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga (Persatuan Indonesia) dan sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) perlu dijadikan prinsip moral dalam menghadapi dinamika dunia digital.

Implikasi hukum internasional terhadap perlindungan data nasional menuntut Indonesia untuk aktif beradaptasi terhadap standar internasional seperti Convention 108/1981, OECD Privacy Guidelines, dan United Nations General Assembly Resolution 45/95, tanpa mengesampingkan nilai-nilai Pancasila dan prinsip kedaulatan digital nasional.

Tantangan utama yang dihadapi Indonesia antara lain ancaman kebocoran data, dominasi platform global, serta ketimpangan regulasi digital lintas negara. Pemerintah perlu menyusun regulasi turunan dari UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang lebih spesifik mengatur tentang penyimpanan data strategis di dalam negeri dan pengendalian aktivitas platform digital asing.

Perlu dilakukan harmonisasi hukum nasional dengan instrumen hukum internasional tentang perlindungan data pribadi, tanpa meninggalkan nilai-nilai Pancasila sebagai prinsip dasar perundang-undangan di Indonesia. Mendorong penguatan literasi digital masyarakat terkait hak-hak privasi data dan keamanan digital guna membangun kedaulatan digital berbasis partisipasi publik.

Indonesia perlu memperkuat posisi diplomasi digital di forum-forum internasional seperti ASEAN Digital Ministers' Meeting (ADGMIN) dan United Nations Open-ended Working Group on Cybersecurity untuk memperjuangkan konsep data sovereignty yang berbasis nilai-nilai lokal dan Pancasila.

DAFTAR REFERENSI

- Alhadi, Z., Amanda, Z. Y., Ibrahim, M. M. M., & Anggraeni, H. Y. (2024). Perlindungan hak asasi digital: Kebebasan hak berekspresi M. Sabiq dan perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(7).
- Antonio, C. (2005). *International law*. Oxford University Press.
- Arief Bakhtiar Darmawan, Saadah, K., & Utama, I. P. A. A. (2023). Kedaulatan negara dalam kepemilikan data digital: Analisis langkah strategis Australia menghadapi Facebook dan Google. *Jurnal Hubungan Internasional*, 16(1).
- CNN Indonesia. (2020, Mei 4). Kasus bocornya data Tokopedia dan Grab: Ancaman privasi warga. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200504083621-185-500520/data-tokopedia-grab-bocor>
- Council of Europe. (1981). *Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (Convention 108)*.
- Desinta, D. R. (2024). The Pancasila in the age of digital society 5.0: Indonesia legal system perspective. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(1).
- Edmon, M. (2005). *Pengantar hukum telematika: Suatu kompilasi kajian*. PT RajaGrafindo Persada.
- Eko Riyadi. (2021). Kedaulatan digital dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 517–539. <https://doi.org/10.31078/jk1834>
- European Union. (2016). *General Data Protection Regulation (GDPR), Regulation (EU) 2016/679. Official Journal of the European Union*.
- Kaelan. (2014). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Malcolm, N. S. (2017). *International law* (8th ed.). Cambridge University Press.
- Moir Paterson, & McDonagh, M. (2018). Data protection in an era of big data: The challenges posed by big personal data. *Monash University Law Review*, 44(1), 6.

- Muladi. (2019). *Hukum dan HAM dalam masyarakat demokratis*. RajaGrafindo Persada.
- Nasoha, A. M. M., dkk. (2024). Analisis peran Pancasila dalam pembentukan norma hukum nasional. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 2(1), 23–31. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i1.620>
- Nasoha, A. M. M., dkk. (2024). Kewarganegaraan hak–hak perdata: Analisis perbandingan antara warga negara dan bukan warga negara. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(4). <https://ifrelresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/4507>
- Nasoha, A. M. M., dkk. (2024). Pancasila dan penguatan hukum tata negara dalam era demokrasi. *Litera: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2). <https://litera-academica.com/ojs/litera/article/view/71>
- Nasoha, A. M. M., dkk. (2025). Tinjauan hukum terhadap aplikasi digital sebagai upaya perlindungan data pribadi. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(1). <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/1520>
- Nur Ro'is. (2022). Cyber sovereignty gotong royong: Indonesia's way of dealing with the challenges of global cyber sovereignty. *Pancasila and Law Review*, 3(1).
- OECD. (2013). *The OECD privacy framework*. <https://www.oecd.org/about/members-and-partners/> (diakses 25 Maret 2020)
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 213*.
- Tri Andika. (2016). Kedaulatan di bidang informasi dalam era digital: Tinjauan teori dan hukum internasional. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(1).
- United Nations. (2023). *Final substantive report of the open-ended working group on developments in the field of information and telecommunications in the context of international security* (A/77/275).
- United Nations General Assembly. (1990). *Resolution 45/95 on the guidelines for the regulation of computerized personal data files*.